

PENETAPAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS ) - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019  
2018

KPT KPU SOPPENG 27 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / III / 2018, 8 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 27 / PP.03.1-Kpts / 7312 / KPU-Kab / III / 2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA ( PPS ) SE- KABUPATEN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;  
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Soppeng dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada Tanggal 2 Maret 2018.
  - Lampiran 6 halaman.